



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Padang, 15 Januari 2013

Nomor : 522.3/068/PH-2013
Lampiran :
Perihal : SE.11/BIKPHH-1/2012 tentang
Harga Patokan PSDH Periode 01 Januari
s/d 30 Juni 2012 (Semester I 2013)

Padang, 15 Januari 2013
Kepada Yth,
Kepala Dinas yang membidangi
Kehutanan Kabupaten / Kota
Se- Sumatera Barat
di


Tempat

Memperhatikan Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan nomor. SE.11/BIKPHH-1/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal tersebut di atas (fotocopy terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 merupakan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, masih berlaku sampai dengan 30 Juni 2013 (Semester I Tahun 2013).
2. Untuk hasil hutan yang di LHP-kan dan disahkan LHPnya dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013 tetap menggunakan Harga Patokan sebagaimana lampiran II diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012, diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara melakukan penghitungan ulang (suplisi/tambahan ataupun restitusi/kompensasi) kewajiban PSDHnya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran.

Demikian disampaikan sebagai pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,


Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan ; disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati se- Sumatera Barat
3. Bapak Direktur Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran dan Peredaran hasil Hutan di Jakarta.
5. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru.



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
 3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 11/BIKPHH-1/2012

tentang

HARGA PATOKAN PSDH
PERIODE 01 JANUARI 2013 s.d. 30 JUNI 2013
(SEMESTER I TAHUN 2013)

Memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tanggal 05 Mei 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012.

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga Patokan PSDH, dan mengingat belum ada penetapan Harga Patokan PSDH Semester I Tahun 2013 (01 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013), dengan ini masa berlaku Harga Patokan sebagaimana diatur pada Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru;
2. Besarnya kewajiban PSDH dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Tarif} \times \text{HP} \times \text{Volume}$$

3. Penjelasan:

- a. Tarif
Ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jo. Nomor 74 Tahun 1999.
- b. Harga Patokan
Untuk hasil hutan yang disahkan LHP-nya dari tanggal 01 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013 menggunakan harga patokan sebagaimana lampiran II Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012.
- c. Volume
Volume atau berat hasil hutan yang diperhitungkan kewajibannya. 522.3


047
7-1-2013

4. Sehubungan dengan perpanjangan masa berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan terkait Harga Patokan ini, diminta agar Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan melakukan penghitungan ulang (suplisi/tambahan atau pun restitusi/kompensasi) kewajiban PSDH-nya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 27 Desember 2012

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Bina luran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan



Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
6. Ketua Indonesian Sawn Timber and Woodworking Association (ISWA);
7. Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI);
8. Ketua Asosiasi Mebel dan Rotan Indonesia (ASMINDO);
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI).



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Suromananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DINHUT PROV

Diterima Tgl: 25/1-13

No. Surat : 582.3 / 082.G / PH - 13

No. Agenda : 144

Tgl Surat : 18 - 1 - 13

Sifat : -

Perihal - Pelayanan Penerbitan Skskr - - -

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Disposisi

- Untuk diproses
 - Beres skri format

25/1-13

beril legalitas H.H :

- Utk diproses di
 di bagian skri
 ke bagian

- copy ke uak kasi lengkap
 ke bagian skri ke bagian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511
E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.3/0829/PH-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelayanan Penerbitan SKSKB
Terhadap Pemegang IUPHHK-HT
yang Belum Melunasi Penggantian
Nilai Tegakan

Padang, 16 Januari 2013

Kepada Yth :

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Solok Selatan

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Barat
di

TEMPAT

Berkenaan dengan surat Menteri Kehutanan nomor S. 924/Menhut-VI/BIKPHHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012, dikenakan kewajiban PNT dan wajib dilunasi oleh Pemegang IUPHHK-HT.
2. Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode terhitung sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT, tidak dikenakan kewajiban PNT.
3. Pelayanan penerbitan SKSKB dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HT yang telah melunasi PSDH, DR dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012; dan Pemegang IUPHHK-HT yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka pemberian pelayanan penerbitan SKSKB terhadap Pemegang IUPHHK-HT, terlampir disampaikan Surat Menteri Kehutanan dimaksud untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP 19581029 198703 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di JAKARTA



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telp. (021) 5704501 - 04, Faksimile : (021) 5738732

19 Desember 2012

Nomor : S. 924 /Menhut-VI/BIKPHH/2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT
Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan

Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
4. Pejabat Penagih SPP-GR;
5. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/P/HUM/2011 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tanggal 10 Maret 2011 dan Nomor P.65/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman; yang intinya bahwa :
 - a. Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012, dikenakan kewajiban PNT dan wajib dilunasi oleh Pemegang IUPHHK-HT;
 - b. Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT, tidak dikenakan kewajiban PNT;
 - c. Pelayanan penerbitan SKSKB dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HT yang telah melunasi PSDH, DR dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012; dan Pemegang IUPHHK-HT yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT.

2. Dalam perkembangannya terjadi stagnasi pembayaran PNT yang disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan Pemegang IUPHHK-HT dalam melunasi tagihan PNT sekaligus, sehingga mengakibatkan tidak/belum dapat terpungutnya pembayaran PNT oleh Pemegang IUPHHK-HT dan terhentinya pelayanan SKSKB.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka guna menghindari terjadinya potensi kerugian negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban PNT dan menurunnya kualitas kayu, serta dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang mengedepankan prinsip *pro-job, pro-poor, pro-growth, pro-environment*, dengan ini kami minta kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Pejabat Penagih SPP-GR, dan Pejabat Penerbit SKSKB, agar :
 - a. Melakukan penghitungan kewajiban pembayaran PNT dan melakukan penagihan PNT atas dasar hasil penghitungan tersebut terhadap seluruh Pemegang IUPHHK-HT di wilayah kerjanya atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s.d. tanggal 8 Februari 2012;
 - b. Membatalkan penagihan PNT yang telah diterbitkan terhadap pemegang IUPHHK-HT atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT;
 - c. Terhadap penagihan PNT kepada Pemegang IUPHHK-HT atas produksi kayu bulat hasil kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT yang telah dilakukan pembayaran, dapat dilakukan pengembalian kepada Pemegang IUPHHK-HT yang bersangkutan atau dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran PNT periode berikutnya yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dan belum melunasi PNT, dengan persyaratan yang harus dipenuhi :
 - 1) Pemegang IUPHHK-HT telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR;
 - 2) Pemegang IUPHHK-HT wajib membuat surat pernyataan pengakuan hutang PNT yang dibuat di hadapan notaris, yang berisi kesanggupan melunasi hutang PNT dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum melunasi hutang PNT; surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pemegang IUPHHK-HT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - 3) Pelayanan penerbitan SKSKB untuk pengangkutan kayu bulat periode pertama dapat diberikan apabila Pemegang IUPHHK-HT telah membayar PNT sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah PNT yang terutang;
 - 4) Pelayanan penerbitan SKSKB untuk pengangkutan kayu bulat periode berikutnya dapat diberikan kembali apabila Pemegang IUPHHK-HT telah membayar kembali PNT sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah PNT yang terutang;

- 5) Jumlah kayu bulat yang dapat diangkut pada penerbitan SKSKB periode pertama dan SKSKB periode berikutnya adalah sebesar angka prosentase pembayaran PNT pada periode yang bersangkutan dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada saat akan diterbitkannya SKSKB; misalnya pembayaran PNT periode pertama sebesar 20 % dari jumlah PNT yang terutang maka kayu bulat yang dapat diangkut pada periode pertama adalah sebanyak 20 % dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB; selanjutnya apabila pembayaran PNT periode berikutnya sebesar 10 % maka kayu bulat yang dapat diangkut pada periode tersebut adalah sebanyak 10 % dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB; simulasi skema pelayanan penerbitan SKSKB terhadap Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dan belum melunasi PNT sebagaimana terlampir;
 - 6) Dalam hal setelah diterbitkannya SKSKB periode pertama, Pemegang IUPHHK-HT telah melunasi seluruh PNT yang terutang, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan penerbitan SKSKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, diminta agar melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan pembayaran PNT serta pelayanan penerbitan SKSKB sebagaimana tersebut di atas sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing, serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Kehutanan,
Direktur Jenderal Bina Usaha




Ir. Bambang Hendroyono, MM.
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

SIMULASI SKEMA PELAYANAN PENERBITAN SKSKB TERHADAP PEMEGANG IUPHHK-HT YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DAN BELUM MELUNASI PENGANTIAN NILAI TEGAKAN



KETERANGAN :

1. Pembayaran PNT tahap pertama sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari jumlah total kewajiban pembayaran PNT, dan pembayaran PNT tahap berikutnya sekurang-kurangnya sebesar 10 % sampai lunas;
2. Jumlah kayu bulat yang dapat diangkut pada penerbitan SKSKB periode pertama dan SKSKB periode berikutnya adalah sebesar angka prosentase pembayaran PNT pada periode yang bersangkutan dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada saat akan diterbitkannya SKSKB;
3. Stock kayu bulat di LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB adalah stock kayu bulat mengikuti penambahan dari LHP-KB dan pengurangan dengan SKSKB.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Parawanu BMDA

Nomor : 522.3/070/PH-2013
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Optimalisasi Penerimaan PSDH/DR

Padang, 15 Januari 2013

Kepada Yth;
✓ Sdr. Kepala Dinas yang membidangi
Kehutanan pada Kabupaten/Kota
Se- Sumatera Barat
Padang

Berkenaan dengan Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan nomor. S 1403/BIKPHH-1/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara melakukan pengendalian penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH/DR, dengan mengoptimalkan ketersediaan tenaga / pejabat penerbit SPP PSDH/DR dan untuk mengurangi adanya hambatan para Wajib Bayar dalam melakukan pembayaran kewajiban PSDH/DR –nya.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan SPP PSDH / DR tersebut, agar Saudara mengoreksi daftar Pejabat Penagih PSDH & DR terlampir, apabila ada perubahan dalam penetapan penunjukan Pejabat Penagih PSDH/DR agar menyampaikannya kepada kami dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih



Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di **Jakarta**
2. Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru di **Pekanbaru**.

DAFTAR PEJABAT PENAGIH PSDH DAN DR PER KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2012
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	KABUPATEN/KOTA	NAMA PEJABAT PENAGIH	NIP	NOMOR REGISTER	SK. DINAS KEHUTANAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS KEHUTANAN SUJUNJUNG	1 Febrina Trisusila Putri, SP.M.Si	19750209 200003 2 003	03/0308/PP-IIUPH/PSDH/DR/PNT/03/2012	522.3/04/KPTS-DISHUT-2012 4 Januari 2012	
		2 Reni Rahmayulis, S.Hut	19841101 201001 2 008	04/0308/PP-IIUPH/PSDH/DR/PNT/03/2012		
		3 Nurkasni	19731229 200701 2 004	05/0308/PP-IIUPH/PSDH/DR/PNT/03/2012		
2	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SOLOK.	1 H. Arifman, SH	19590127 198103 1 005	01/0304/PSDH-DR/AR	522.3/384/PH/Hutbun-2012 Maret 2012	
		2 Novi Eka Putri, S.Hut	19741104 200003 2 003	02/0304/PSDH-DR/NE		
3	DINAS KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1 Darmayanti	19610808 199803 2 001	01/0306/PSDH-DR/DT	522.540/179/PR.1/HutESDM-PS/III/2012. 16 Maret 2012	
4	DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KAB. LIMAPULUH KOTA	1 Ifdel anda, Amd	19700307 200701 1 005	01/0303/PP-PSDH/07/11	522/02/Huttam-LK/IV/2011 18 April 2011	
5	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DHARMASRAYA.	1 Arfismen	19611124 198503 1 005	01/0317/PP/PSDH-DR//ARF	522/06/Prod-1/2011 24 Januari 2011	
6	DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT	1 RAFLES, S.Hut	19581106 198103 1 005	01/0319/PP/PSDH-DR/RF	522/57/SK/Din.Hut/2012 9 Februari 2012	
		2 Muhammad Yunus, SH	19671231 198903 1 049	02/0319/PP/PSDH-DR/MY		

7	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN SOLOK SELATAN	1	Ir. Jon Kapi	19630101 199303 1 011	02/03/0318/PP-PSDH-DR/JKP	522.2/09/Hutbun-SS/VII-2012 25 Juli 2012
8	DINAS KEHUTANAN KAB.KEP. MENTAWAI	1	DAPRIL	19610425 198303 1 009	01/0309/PSDH-DR/Dpl	522.3/110/Kpts/Hut-Mtw/2012 16 April 2012
		2	DAVIT SABABALAT	19771205 200604 1 013	02/0309/PSDH-DR-SPKK/Dsb	
		3	SUPARMAN	710 000 376	02/0309/PSDH-DR-SPKK/Spr	
9	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN AGAM.	1	ABRIL, S.Pt. M.Si	19660419 199803 1 005	01/0301/PSDH-DR/AL	522.3/49/Hutbun/III/2012 5 Maret 2012
10	DINAS KEHUTANAN KAB.PASAMAN	1	YANDESMAN, S.Hut	19720909 200003 1 004	01/0302/PP/PSDH-DR/YD	522.3/593/Hut-PPHH/III-2011 28 Maret 2011
11	DINAS PERTANIAN TANAH DATAR	1	ALPI HARTONO, S.Hut	19800418 200901 1 006	01/0307/PP-PSDH/DR/12	55/11/Distanbunhut-2012 02-01-2012
12	DINAS PERTANIAN KOTA SAWAHLUNTO	1	DEFITRI, S.Hut	19760921 200312 2 009	01/0312/PP/PSDH-DR/DFI	189.7/21/KA.DIPERTAHUT-SWL/ 2012
13	DISTANNAKHUT PADANG PARIAMAN	1	HAPRI WIJAYA	19610425 198403 1 003	01/0305/PP/PSDH-DR/3/AW	84/SK-Distanakhut/III/12 1 Maret 2012
		2	FEBY ANDROW, S.Hut	19830203 200804 1 001	02/0305/PP/PSDH-DR/FA	

Padang, 15 Januari 2013

KASI PRODUKSI HASIL HUTAN



Ir. SAIDA R NAUU

NIP. 1962 1208 198903 2 005